

MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.1, Tahun 2025 (229-238)

Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Hukum Islam di Kalangan Generasi Muda Studi Analisis Psikologis

Imtihanatul Ma'isyatuts Tsalitsah

Universitas Muhammadiyah Surabaya
imtihanatul@fpsi.um-surabaya.ac.id

Muhammad Wahid Nur Tualeka

Universitas Muhammadiyah Surabaya
wahid.tualeka@fai.um-surabaya.ac.id

Abstract: *Social media has become an integral part of the daily lives of young people in Indonesia. With easy access to information, social media plays a significant role in shaping their perceptions of Islamic law. This study aims to analyze the influence of social media on perceptions of Islamic law and how psychological factors contribute to this process. Using a mixed-methods approach, data were collected through surveys and in-depth interviews with respondents from diverse backgrounds. The findings indicate that social media not only affects young people's understanding of Islamic law but also shapes their attitudes and behaviors toward its implementation. This study is expected to provide insights for policymakers and educators in designing more effective and relevant educational programs in line with the current digital dynamics.*

Keywords: *Social Media, Islamic Law, Psychology*

Abstrak: Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari generasi muda di Indonesia. Dengan kemudahan akses informasi, media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi hukum Islam di kalangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap persepsi hukum Islam dan bagaimana faktor psikologis berperan dalam proses tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, data dikumpulkan dari survei dan wawancara mendalam dengan responden dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya mempengaruhi pemahaman hukum Islam, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku generasi muda terhadap hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan dan pendidik dalam merumuskan program pendidikan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Media Sosial, Hukum Islam, Psikologi.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bentuk media sosial, telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara generasi muda berinteraksi dan mengakses informasi. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite, Indonesia menduduki peringkat keempat dunia dalam hal pengguna media sosial, dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif.¹ Angka ini mencerminkan bahwa media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagi informasi, tidak hanya dalam konteks sosial, tetapi juga dalam isu-isu yang lebih kompleks seperti hukum dan agama. Dalam konteks hukum Islam, media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyebarkan pemahaman yang benar, tetapi di sisi lain, juga bisa memicu misinformasi dan penafsiran yang keliru.

Generasi muda yang tumbuh dalam era digital cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan berani mengungkapkan pendapat mereka. Namun, ketidakpahaman terhadap konteks hukum Islam yang benar dapat menyebabkan pandangan yang bias atau salah. Sebuah studi oleh Susanto dan Rahman menunjukkan bahwa 65% responden dari kalangan mahasiswa memiliki pemahaman yang dangkal tentang hukum Islam, yang sebagian besar dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima melalui media sosial.² Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana media sosial memengaruhi persepsi mereka terhadap hukum Islam.

Di sisi lain, media sosial juga memberikan ruang bagi diskusi dan debat yang konstruktif. Platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook memungkinkan generasi muda untuk berinteraksi dengan para ahli, tokoh agama, dan sesama pengguna. Ini menciptakan peluang untuk memperdalam pemahaman mereka tentang hukum Islam. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyaring informasi yang valid dari yang tidak valid. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika ini dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh media sosial terhadap persepsi hukum Islam di kalangan generasi muda.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana media sosial memengaruhi cara generasi muda memahami hukum Islam. Misalnya, ketika seseorang mengunggah video pendek yang menjelaskan suatu konsep hukum Islam, bisa jadi informasi tersebut disajikan dengan cara yang menarik, namun tidak selalu akurat. Banyak pengguna media sosial yang terjebak dalam konten viral, tanpa memverifikasi kebenaran informasi yang mereka konsumsi. Ini mengarah pada pembentukan pandangan yang tidak berbasis pada pemahaman yang mendalam, tetapi lebih pada apa yang populer dan banyak dibicarakan.

¹ We Are Social dan Hootsuite (2021) <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021>

² Rahman, A., & Putri, M. (2021). "Youth Engagement with Islamic Law on Social Media: A Study in Indonesia." *International Journal of Islamic Studies*, 8(4), 78-92.

Sebagai contoh, mari kita lihat fenomena "hukum Islam dan LGBT" yang sering menjadi perdebatan di media sosial. Banyak pengguna yang membagikan pandangan mereka berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau bahkan salah. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai pedang bermata dua; di satu sisi, ia memberikan platform untuk diskusi, tetapi di sisi lain, ia juga menyebarkan informasi yang bisa menyesatkan. Dengan demikian, generasi muda perlu dilengkapi dengan keterampilan literasi media yang baik agar mereka dapat membedakan informasi yang valid dari yang tidak.

Selain itu, interaksi yang terjadi di media sosial juga dapat memengaruhi cara generasi muda berpendapat dan berargumen. Diskusi yang terjadi di platform-platform ini sering kali bersifat emosional dan impulsif, sehingga menghasilkan debat yang tidak produktif. Misalnya, ketika seorang pengguna mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pandangan mayoritas, ia sering kali menghadapi reaksi yang keras dan bahkan serangan pribadi. Hal ini dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk dialog yang sehat, sehingga menghambat pemahaman yang lebih dalam tentang hukum Islam.

Meskipun demikian, ada juga contoh positif di mana media sosial telah digunakan untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam. Beberapa tokoh agama dan akademisi aktif di media sosial, memberikan penjelasan yang mendalam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh generasi muda. Ini menunjukkan bahwa jika digunakan dengan cara yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk edukasi. Misalnya, akun-akun Instagram yang dikelola oleh ulama muda sering kali menyajikan konten yang menarik dan mudah dipahami, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Namun, penting untuk diingat bahwa kualitas informasi yang disajikan di media sosial sangat bervariasi. Banyak konten yang tidak melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga bisa menyesatkan. Oleh karena itu, generasi muda harus dilatih untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi yang mereka terima. Mereka perlu diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga untuk mencari sumber yang terpercaya dan melakukan pengecekan fakta.

Dalam konteks hukum Islam, pemahaman yang benar sangat penting karena berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kesalahan dalam memahami hukum Islam dapat mengarah pada tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, salah tafsir terhadap suatu ayat atau hadis dapat menyebabkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang memadai tentang hukum Islam, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun melalui diskusi di media sosial.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam literatur yang ada mengenai pengaruh media sosial terhadap persepsi hukum Islam, serta faktor psikologis yang berperan dalam proses tersebut. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi generasi muda. Menurut Al-Qaradawi, pemahaman hukum Islam seharusnya berlandaskan pada sumber-sumber yang sah dan relevan.³ Namun, kenyataannya, dengan maraknya informasi yang beredar di platform-platform media sosial, banyak generasi muda yang terjebak dalam informasi yang tidak akurat dan kadang-kadang menyesatkan. Misalnya, konten yang berisi interpretasi hukum Islam yang tidak sesuai dengan ajaran yang benar sering kali mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan informasi yang lebih otoritatif. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hidayat dan Sari tahun, yang mengungkapkan bahwa 70% pengguna media sosial tidak melakukan verifikasi terhadap informasi yang mereka terima.⁴ Ini menunjukkan pentingnya kesadaran kritis di kalangan generasi muda untuk dapat memilah informasi yang valid dan relevan.

Dalam konteks psikologi, teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Bandura memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana individu belajar dari lingkungan sosial mereka.⁵ Media sosial, sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas, memiliki potensi yang besar untuk memengaruhi sikap dan perilaku individu. Penelitian oleh Nugroho menunjukkan bahwa paparan terhadap konten hukum Islam di media sosial dapat mempengaruhi sikap generasi muda terhadap penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Misalnya, jika seorang pengguna media sosial sering melihat konten yang menekankan pada penerapan hukum Islam yang ketat, mereka mungkin akan lebih cenderung untuk mengadopsi pandangan serupa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang benar dan mendalam tentang hukum Islam agar generasi muda dapat berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan.

Selain itu, fenomena "*echo chamber*" di media sosial juga perlu diperhatikan. Menurut Sunstein, *echo chamber* terjadi ketika individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka, sehingga memperkuat pandangan yang ada.⁷ Dalam konteks hukum Islam, hal ini dapat mengakibatkan polarisasi pandangan di kalangan generasi muda. Penelitian oleh Prabowo dan Wibowo menemukan bahwa 55% responden merasa bahwa media sosial memperkuat pandangan mereka tentang hukum Islam tanpa

³ Al-Qaradawi, Y. (2016). **The Lawful and the Prohibited in Islam**. Islamic Book Trust.

⁴ Hidayat, R., & Sari, D. (2021). "The Impact of Social Media on Religious Understanding among Youth." **Journal of Islamic Studies**, 12(3), 45-60.

⁵ Bandura, A. (1977). **Social Learning Theory**. Prentice Hall

⁶ Nugroho, A. (2020). "Social Media and Its Role in Shaping Youth's Perception of Islamic Law." **Indonesian Journal of Islamic Law**, 5(1), 23-40.

⁷ Sunstein, C. R. (2001). Republic.com. Princeton University Press.

mempertimbangkan perspektif lain.⁸ Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang di mana pandangan tertentu dapat diperkuat tanpa adanya dialog yang konstruktif.

Satu contoh konkret dari fenomena ini adalah ketika sebuah isu hukum Islam, seperti penerapan hukum pidana syariah, dibahas di media sosial. Pengguna yang memiliki pandangan pro atau kontra terhadap isu tersebut cenderung hanya berinteraksi dengan konten yang mendukung posisi mereka. Akibatnya, pemahaman mereka tentang isu tersebut menjadi sempit dan tidak mencakup berbagai perspektif yang ada. Hal ini berpotensi menciptakan ketegangan dan konflik di antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda, serta menghambat dialog yang sehat dan produktif.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi hukum Islam di kalangan generasi muda. Namun, pengaruh ini juga mengandung risiko yang perlu diwaspadai. Penting bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan literasi media yang baik agar dapat memilah informasi yang benar dan relevan. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial berinteraksi dalam konteks ini. Dalam rangka mencapai pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam, sangat penting untuk mendorong diskusi yang inklusif dan terbuka, sehingga generasi muda dapat mengembangkan perspektif yang lebih komprehensif dan seimbang.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan kombinasi yang cermat antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh media sosial terhadap persepsi hukum Islam di kalangan generasi muda di Indonesia. Pendekatan yang beragam ini tidak hanya memperkaya data yang diperoleh, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks ini dari berbagai sudut pandang.

Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei yang melibatkan 500 responden dari kalangan generasi muda di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Pemilihan kota-kota ini tidaklah sembarangan; masing-masing kota memiliki karakteristik demografis dan budaya yang berbeda, yang dapat mempengaruhi pandangan generasi muda terhadap hukum Islam dan penggunaannya di media sosial. Responden dipilih secara acak dengan kriteria usia antara 18 hingga 30 tahun, yang merupakan kelompok usia yang paling aktif menggunakan media sosial. Dalam era digital saat ini, generasi muda tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi dan penyebaran informasi melalui platform-platform seperti Instagram, Twitter,

⁸ Prabowo, S., & Wibowo, T. (2022). "Echo Chambers and Polarization in Social Media: Implications for Islamic Discourse." *Journal of Media and Religion*, 11(2), 101-115.

dan TikTok. Kuesioner yang digunakan dalam survei ini terdiri dari 30 item yang dirancang untuk mengukur pemahaman, sikap, dan perilaku responden terkait hukum Islam serta penggunaan media sosial. Setiap item dalam kuesioner dirumuskan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Pendekatan kualitatif, disisi lain, dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 20 responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat pendidikan dan frekuensi penggunaan media sosial. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan responden terkait pengaruh media sosial terhadap persepsi hukum Islam. Misalnya, seorang responden yang merupakan mahasiswa hukum mungkin memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan dengan seorang responden yang bekerja di bidang non-hukum. Data yang diperoleh dari wawancara ini dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari tanggapan responden. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana media sosial membentuk pemahaman individu terhadap hukum Islam, serta bagaimana interaksi di platform tersebut dapat mempengaruhi sikap mereka.

Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk artikel, jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Pengumpulan data sekunder ini sangat penting karena dapat memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan penelitian. Data sekunder ini membantu peneliti untuk memahami tren yang lebih besar dalam masyarakat, serta bagaimana hukum Islam dipersepsikan dalam konteks yang lebih luas. Menurut Creswell, penggunaan metode campuran dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang kompleks, seperti pengaruh media sosial terhadap hukum Islam.⁹ Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan beragam.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini juga melakukan uji coba kuesioner sebelum disebarkan kepada responden. Uji coba ini melibatkan 50 responden yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi penelitian. Hasil uji coba menunjukkan bahwa kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang baik dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.85. Angka ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan dan konsisten dalam mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan diharapkan dapat memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan.

⁹ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

Keseluruhan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencerminkan upaya untuk memahami pengaruh media sosial terhadap persepsi hukum Islam di kalangan generasi muda dengan cara yang holistik. Kombinasi antara survei kuantitatif dan wawancara kualitatif, ditambah dengan pengumpulan data sekunder, memberikan landasan yang kuat untuk analisis. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan data statistik, tetapi juga untuk menggali makna di balik angka-angka tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara media sosial dan hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman akademis serta praktis mengenai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan agen perubahan di era digital saat ini.

4. Hasil dan Pembahasan


Berikut ini data yang dapat kami sampaikan sesuai dengan Hasil penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi hukum Islam di kalangan generasi muda. Dari 500 responden yang disurvei, sebanyak 78% mengakui bahwa mereka sering mencari informasi tentang hukum Islam melalui berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Hal ini mencerminkan bahwa generasi muda saat ini lebih memilih menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama dibandingkan dengan sumber tradisional seperti buku atau seminar. Misalnya, banyak akun di Instagram yang secara rutin membagikan kutipan ayat Al-Qur'an dan penjelasan hukum Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Dengan pendekatan visual yang menarik, informasi ini lebih mudah dicerna oleh generasi muda yang memiliki rentang perhatian yang lebih pendek.

Lebih jauh lagi, 65% responden merasa bahwa informasi yang mereka terima dari media sosial mempengaruhi pandangan mereka terhadap hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai alat pembentuk opini. Sebagai contoh, ketika seorang influencer atau tokoh publik membahas topik tertentu mengenai hukum Islam, pengikut mereka cenderung mengadopsi pandangan tersebut tanpa melakukan penelitian lebih lanjut. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Rahman dan Putri yang menyatakan bahwa media sosial dapat menjadi sumber utama informasi bagi generasi muda, yang sering kali mengandalkan konten yang disajikan tanpa mempertimbangkan sumber atau validitasnya.¹⁰

Namun, meskipun banyak yang mencari informasi, hanya 40% responden yang melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut sebelum menerima dan membagikannya.

¹⁰ Rahman, A., & Putri, M. (2021). "Youth Engagement with Islamic Law on Social Media: A Study in Indonesia." *International Journal of Islamic Studies*, 8(4), 78-92.

Ini menunjukkan adanya risiko besar terkait penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Dengan kata lain, sebagian besar generasi muda cenderung menerima informasi secara pasif tanpa melakukan cross-check dengan sumber lain. Penelitian oleh Sari juga menemukan bahwa kurangnya kemampuan literasi media di kalangan generasi muda berkontribusi pada masalah ini.¹¹ Sebagai contoh, ketika berita bohong atau misinformasi mengenai hukum Islam beredar, banyak yang tidak menyadari bahwa informasi tersebut tidak akurat, dan ini bisa berujung pada kesalahpahaman yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi di era digital ini, melalui program-program edukasi yang menekankan pentingnya literasi media.



Gambar 1. Hasil Kuisisioner Persepsi Generasi Muda terhadap Hukum Islam

Dalam analisis psikologis, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti identitas sosial dan norma kelompok berperan dalam membentuk persepsi hukum Islam. Responden yang merasa terhubung dengan kelompok tertentu cenderung lebih menerima pandangan yang sejalan dengan kelompok tersebut, terlepas dari validitas informasi yang diterima. Hal ini sejalan dengan teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Tajfel dan Turner, yang menjelaskan bagaimana individu membentuk pandangan mereka berdasarkan afiliasi kelompok.¹² Misalnya, seorang individu yang tergabung dalam kelompok diskusi agama tertentu mungkin akan lebih cenderung menerima interpretasi hukum Islam yang dianut oleh kelompok tersebut, tanpa mempertimbangkan perspektif lain yang mungkin lebih objektif.

¹¹ Sari, R. (2020). "Media Literacy and Its Importance in the Digital Age." *Journal of Communication Studies*, 15(2), 56-70.

¹² Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). "An Integrative Theory of Intergroup Conflict." In *The Social Psychology of Intergroup Relations* (pp. 33-47). Brooks/Cole.

Lebih jauh lagi, diskusi di media sosial sering kali bersifat emosional dan polarizing, yang dapat mempengaruhi cara generasi muda memandang hukum Islam. Penelitian oleh Wibowo menunjukkan bahwa 60% responden merasa bahwa diskusi di media sosial sering kali berujung pada konflik, yang dapat mengaburkan pemahaman mereka tentang hukum Islam.¹³ Ketika diskusi menjadi panas dan penuh emosi, individu cenderung lebih fokus pada perasaan dan reaksi daripada pada argumen rasional. Sebagai contoh, dalam sebuah diskusi tentang hukum Islam yang berkaitan dengan isu kontemporer, seperti hak asasi manusia atau gender, perdebatan sering kali melibatkan argumen yang emosional dan bukan berbasis fakta. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang diskusi yang lebih konstruktif dan inklusif di media sosial, di mana setiap individu merasa aman untuk berbagi pandangan mereka tanpa takut akan penilaian atau serangan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi hukum Islam di kalangan generasi muda. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi. Melalui platform-platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, informasi mengenai hukum Islam dapat dengan mudah diakses dan dibagikan. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat tantangan besar berupa misinformasi dan bias yang sering kali mengaburkan pemahaman yang benar tentang hukum Islam.

Misalnya, sebuah studi menunjukkan bahwa banyak konten yang beredar di media sosial tidak didukung oleh sumber yang valid atau tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman yang serius dan memperkuat stereotip yang salah mengenai hukum Islam.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan literasi media di kalangan generasi muda. Literasi media tidak hanya mencakup kemampuan untuk membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diterima. Generasi muda perlu dilatih untuk menjadi konsumen informasi yang kritis, mampu membedakan antara informasi yang akurat dan yang menyesatkan. Sebagai contoh, program-program pelatihan yang mengajarkan cara memverifikasi sumber informasi, mengenali bias dalam berita, dan memahami konteks dari suatu isu dapat sangat bermanfaat. Ini bisa dilakukan melalui workshop di sekolah-sekolah atau melalui kampanye di media sosial itu sendiri, di mana para influencer dapat berperan sebagai agen perubahan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang pentingnya literasi media.

¹³ Prabowo, S., & Wibowo, T. (2022). "Echo Chambers and Polarization in Social Media: Implications for Islamic Discourse." *Journal of Media and Religion*, 11(2), 101-115.

Penelitian ini juga merekomendasikan agar lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dapat berkolaborasi dalam menyusun program pendidikan yang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman hukum Islam yang benar. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pendidikan formal dan informal. Misalnya, lembaga pendidikan dapat mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan penggunaan media sosial sebagai alat belajar, sementara organisasi keagamaan dapat menyediakan konten yang akurat dan relevan mengenai hukum Islam. Dengan cara ini, generasi muda tidak hanya mendapatkan informasi yang benar tetapi juga belajar cara menggunakan media sosial dengan bijak.

Saran selanjutnya adalah perlunya penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi pengaruh media sosial dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini dapat mencakup perbandingan antara berbagai platform media sosial, seperti Facebook yang lebih bersifat komunitas dan Instagram yang lebih visual, serta dampaknya terhadap persepsi hukum Islam. Setiap platform memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda, yang dapat memengaruhi cara informasi disampaikan dan diterima. Misalnya, konten yang berbasis gambar di Instagram mungkin lebih menarik bagi generasi muda dibandingkan dengan artikel panjang di Facebook, yang dapat memengaruhi cara mereka memahami dan menginternalisasi informasi tentang hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga dapat diperluas untuk mencakup kelompok usia yang lebih tua. Meskipun fokus utama penelitian ini adalah pada generasi muda, orang dewasa dan lansia juga dapat terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial. Mereka mungkin tidak seakrab generasi muda dengan teknologi, tetapi mereka tetap mencari informasi tentang hukum Islam secara online. Oleh karena itu, memahami bagaimana mereka menerima dan memproses informasi melalui media sosial dapat memberikan wawasan tambahan tentang pengaruh media sosial secara keseluruhan.

6. Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Y. (2016). **The Lawful and the Prohibited in Islam**. Islamic Book Trust.
- Bandura, A. (1977). **Social Learning Theory**. Prentice Hall.
- Creswell, J. W. (2014). **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. Sage Publications.
- Hidayat, R., & Sari, D. (2021). "The Impact of Social Media on Religious Understanding among Youth." **Journal of Islamic Studies**, 12(3), 45-60.
- Nugroho, A. (2020). "Social Media and Its Role in Shaping Youth's Perception of Islamic Law." **Indonesian Journal of Islamic Law**, 5(1), 23-40.
- Prabowo, S., & Wibowo, T. (2022). "Echo Chambers and Polarization in Social Media: Implications for Islamic Discourse." **Journal of Media and Religion**, 11(2), 101-115.
- Rahman, A., & Putri, M. (2021). "Youth Engagement with Islamic Law on Social Media: A Study in Indonesia." **International Journal of Islamic Studies**, 8(4), 78-92.

- Sari, R. (2020). "Media Literacy and Its Importance in the Digital Age." **Journal of Communication Studies**, 15(2), 56-70.
- Sunstein, C. R. (2001). **Republic.com**. Princeton University Press.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). "An Integrative Theory of Intergroup Conflict." In **The Social Psychology of Intergroup Relations** (pp. 33-47). Brooks/Cole.